

**BAB II**  
**PERMASALAHAN WOMEN, PEACE AND SECURITY**  
**DI KOREA SELATAN**

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai UNSCR 1325 sebagai dokumen yang berupaya melibatkan perempuan terutama dalam bidang perdamaian dan keamanan. Dalam pembahasan ini juga kemudian dijelaskan mengenai *National Action Plan* sebagai wujud implementasi UNSCR 1325 di tingkat domestik negara, terutama oleh Korea Selatan. Pada akhir pembahasan menjelaskan mengenai bagaimana relevansi UNSCR 1325 dalam keterkaitannya membantu Korea Selatan mengatasi permasalahan pemulihan hak-hak bagi korban *comfort women* pada masa penjajahan Jepang sekaligus dalam upaya meningkatkan keterlibatan perempuan dalam isu reunifikasi di Korea Selatan.

**2.1 UNSCR 1325 : Women, Peace and Security Agenda**

*United Nation Security Council Resolution 1325* (UNSCR 1325) merupakan sebuah resolusi dari dewan keamanan PBB yang diadopsi pada rapat dewan keamanan PBB ke 4213 yang berlangsung pada tanggal 31 Oktober tahun 2000. Resolusi ini lahir dari munculnya kesadaran masyarakat internasional akan tanggung jawab utama dari Dewan Keamanan PBB sebagai sebuah organisasi yang memiliki tugas memelihara perdamaian serta keamanan internasional (Women's International League for Peace and Freedom, 2020).

Resolusi ini dapat dikatakan sangat penting dikarenakan berfokus dalam menyoroti konsekuensi mengerikan yang akan dialami oleh kaum perempuan terutama yang berada dalam situasi konflik bersenjata. Resolusi ini sekaligus juga

menyoroti peningkatan keterlibatan perempuan dalam setiap proses terciptanya perdamaian semenjak awal resolusi konflik hingga akhir hasil perdamaian termasuk penanganan situasi pasca konflik. Kesadaran akan hal ini dipengaruhi oleh sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa dalam suatu konflik kontemporer yang banyak menjadi korban dalam konflik tersebut bukanlah para tentara atau para kombatan. Korban paling banyak menurut Sekretaris Jenderal PBB berasal dari anak-anak dan kaum perempuan. mereka kerap kali menjadi korban dari pemindahan massal, penggunaan tenaga mereka sebagai tentara anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak, bahkan mereka juga kerap dijadikan sebagai sasaran perbudakan seksual, perdagangan manusia, hingga aborsi paksa. Hal ini merupakan salah satu konsekuensi paling mengerikan dalam konflik bersenjata karena kaum perempuan seringkali dipergunakan sebagai senjata perang (UN Women, 2015).

UNSCR 1325 hadir sebagai upaya perlindungan perempuan dalam situasi konflik sekaligus upaya melibatkan perempuan yang selama ini menjadi korban dari konflik menjadi salah satu dari agen perdamaian. Pengalaman pahit yang mereka alami diharapkan dapat menjadi acuan yang berkontribusi dalam menunjukkan pandangan mereka dalam meja diskusi sehingga kepentingan tersebut lebih mudah untuk diakomodasi (Olsson & Gizelis, 2015).

Berkat desakan dari banyaknya organisasi perempuan yang bergerak dalam bidang perempuan, perdamaian, dan keamanan. Maka resolusi Dewan Keamanan PBB ini diadopsi dengan suara bulat bertepatan dengan tanggal 31 Oktober tahun 2000 silam. Pembicaraan mengenai agenda perempuan dan

perdamaian ini pada dasarnya sudah dimulai semenjak adanya *Beijing Declaration and Platform for Action* (A/52/231). Deklarasi Beijing merupakan sebuah dokumen yang berisikan konsensus yang telah disepakati dalam konferensi PBB ke-empat pada tahun 1995 di Beijing, China. Konferensi ini menghasilkan keputusan berupa Platform Aksi Beijing yang membahas mengenai perempuan dan konflik bersenjata. Semenjak akhir tahun 1990-an inilah mulai terlihat bahwa target khusus sudah mulai ditetapkan oleh masyarakat internasional tentang perempuan dan keamanan internasional (Shepherd, 2021).

Mulainya pembangunan aktif oleh organisasi internasional yang juga mempengaruhi perkembangan pada organisasi penjaga perdamaian. Pada saat inilah mulai terlihat adanya peranan gender dalam perdamaian. Selanjutnya dalam konvensi PBB diluncurkanlah sebuah aksi yang bertepatan “memainkan perspektif gender dalam operasi perdamaian multidimensional” yang kemudian aksi ini menghasilkan adanya Deklarasi Windhoek dan Rencana Aksi Namibia (Olsson & Gizelis, 2015).

Lebih lanjut lagi, organisasi-organisasi internasional yang juga bergerak dalam bidang perempuan dan perdamaian juga terlibat dan bekerja sama dengan UNIFEM (*United Nations Development Fund for Women*) dalam memajukan upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam perdamaian. UNIFEM bersama dengan organisasi perempuan serta Namibia sebagai negara yang memegang kepresidenan Dewan Keamanan pada masa itu memprakarsai sebuah debat terbuka melalui pertemuan *Arria Formula*. Para perwakilan organisasi perempuan yang berada di daerah konflik menyampaikan keprihatinan kondisi mereka pada

konferensi dewan Keamanan PBB tersebut. Oleh karena itu beberapa tahun setelah *Beijing Declaration* dan serangkaian pertemuan lainnya inilah maka untuk menindak lanjuti inisiatif perempuan dan perdamaian, muncul-lah UNSCR 1325 sebagai dokumen hasil yang mencakup pembahasan mengenai perempuan dan Konflik bersenjata. UNSCR 1325 ini tetap akan bertumpu pada pengembangan substantif yang melibatkan negara anggota serta organisasi masyarakat sipil yang bergerak dibidang perempuan tidak terkecuali organisasi perempuan yang berada di wilayah konflik (UNIFEM, 2000).

Resolusi ini sekaligus hadir sebagai rangkaian dari lima resolusi Dewan Keamanan PBB selanjutnya yakni resolusi nomor 1325, 1820 pada tahun 2008, Resolusi 1888 pada tahun 2009, Resolusi 1889 pada tahun 2009, Resolusi 1960 pada tahun 2010 dan resolusi 2106 pada tahun 2013. Resolusi-resolusi ini di kemudian hari akan diadopsi dan diimplementasikan oleh negara-negara peratifikasi melalui Rencana Aksi Nasional atau (*National Action Plan*) dimasing-masing negara peratifikasi (Olsson & Gizelis, 2015).

Munculnya resolusi ini sedikit banyaknya juga dipengaruhi oleh tujuan dari piagam PBB yang bertujuan menyelamatkan generasi penerus dari bencana perang. Kemudian di berikanlah amanah kepada Dewan Keamanan PBB dalam memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Berangkat dari tujuan tersebut, maka Dewan Keamanan menyadari sekaligus mengakui bahwa adanya dampak yang tidak proporsional dari sebuah konflik bersenjata terhadap para pihak non-kombatan. Dalam hal ini termasuk diantaranya perempuan dan anak-anak, serta warga sipil lainnya. Mereka seringkali terjebak dalam situasi baku

tembak, mengalami pemindahan paksa, dan tidak jarang juga mereka yang kerap kali menjadi sasaran dari kelompok bersenjata. Oleh karena itu dibutuhkanlah sebuah prospek solusi jangka panjang yang dapat membantu melindungi mereka yang rentang tersebut untuk kedepannya (Godier-McBard & Jones, 2020).

Tidak hanya berfokus dalam menanggulangi penderitaan para kaum perempuan dan anak-anak dalam situasi konflik, resolusi ini juga berfungsi untuk menegaskan kembali pentingnya memperhatikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam menciptakan keamanan. Perempuan dalam sebuah misi perdamaian dapat dilibatkan salah satunya melalui pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini dalam aturan hukum yang nantinya dapat melindungi hak-hak perempuan baik dalam keadaan konflik maupun keadaan pasca konflik. Dalam resolusi ini juga membahas mengenai pentingnya pengarusutamaan gender dalam operasi pemeliharaan perdamaian mengingat sejatinya perempuan juga dapat berkontribusi pada terciptanya keamanan serta perdamaian jika mereka diberikan kesempatan yang sama (Rica & Salvador, 2017).

Beberapa hal yang menjadi fokus utama dalam UNSC 1325 ini berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap kaum perempuan yang menjadi korban dari *Gender Based Violence* (GBV). GBV merupakan suatu bentuk kekerasan berupa pemerkosaan dan penyiksaan selama berada dalam situasi konflik. Selain berfokus pada poin perlindungan, resolusi ini juga berkaitan dengan upaya yang dilakukan guna mendorong keterlibatan perempuan dalam operasi perdamaian.

UNSCR 1325 ini secara keseluruhan terdiri atas empat pilar yang berkaitan dengan *Women, Peace and Security*. Pilar pertama berkaitan dengan

*participation*. Dalam hal ini UNSCR 1325 berfokus dalam menyerukan peningkatan partisipasi perempuan pada semua tingkatan pengambilan keputusan termasuk dalam lembaga nasional, regional maupun internasional. Keterlibatan ini terkait segala upaya terciptanya perdamaian, baik dalam mekanisme pencegahan konflik, pengelolaan konflik, penyelesaian konflik, negosiasi perdamaian, operasi perdamaian, sebagai tentara wanita, sebagai wakil khusus Dewan Keamanan PBB atau bahkan hanya sebagai warga sipil. Mengingat tujuan utama dari para aktivis perempuan menekan PBB untuk mendaptasi UNSCR 1325 adalah berkat tujuan dari resolusi ini yang berupaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam segala aspek yang berkaitan dengan upaya terciptanya perdamaian. Lebih jelasnya resolusi UNSCR 1325 ini menyebutkan pentingnya peranan perempuan untuk terlibat secara penuh dalam semua aspek pemeliharaan perdamaian. Pada resolusi ini juga menjadikan pertimbangan perempuan sebagai salah satu acuan dalam pengambilan keputusan terkait dengan pencegahan serta penyelesaian konflik (Barrow, 2016).

Partisipasi perempuan dalam hal ini bukan hanya sekedar partisipasi dalam konteks angka, melainkan dalam pengambilan kebijakan yang membahas aspek gender secara lebih spesifik dalam perdamaian. Peningkatan partisipasi perempuan ini kemudian akan berguna pada tercapainya efektivitas pencapaian dari misi perdamaian berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan sebuah bukti empiris yang menyebutkan bahwa pengikutsertaan perempuan dalam aspek perdamaian nyatanya dapat membantu mempertahankan perdamaian. Hal ini berdasarkan pada studi yang dilakukan terhadap *International Peace Institute* pada tahun 1989

hingga tahun 2011. Hal ini menghasilkan kesimpulan bahwa dari 182 perjanjian damai yang telah ditandatangani dalam rentang waktu 1989 hingga 2011 ditemukan fakta bahwa ketika perempuan terlibat dalam agenda perdamaian, maka terdapat peningkatan sebanyak 35% kemungkinan bahwa perjanjian damai tersebut akan bertahan 15 tahun atau bahkan lebih (UN Women, 2015).

Pilar kedua berkaitan dengan *protection*, yakni upaya melindungi perempuan dari segala bentuk tindakan kekerasan yang termasuk kedalam GBV (*Gender Based Violence*). Pada naskah UNSCR 1325 disebutkan bahwa berdasarkan pada keprihatinan akan penderitaan yang dialami oleh warga sipil, khususnya perempuan dan anak-anak yang kerap kali menerima dampak buruk dari konflik bersenjata. Hal ini dikarenakan posisi mereka yang rentan menjadi sasaran dari kombatan, maka perlindungan terhadap mereka sangat dibutuhkan. Oleh karena itu dalam pilar ini menyerukan akan adanya perlindungan secara khusus bagi perempuan dan anak-anak dari segala bentuk kekerasan terutama pada tindak kekerasan berbasis gender. Salah satunya dalam keadaan darurat kemanusiaan seperti dalam camp pengungsian. Berdasarkan sebuah penelitian menyebutkan bahwa perempuan kerap mengalami tindakan kekerasan seksual di masa perang, dan tingkat dari terjadinya fenomena ini juga berbeda-beda pada setiap wilayah konflik meskipun pola dan penyebab dari fenomena kekerasan seksual ini masih belum diketahui secara khusus. Resolusi ini akan hadir untuk menegakan peningkatan keamanan perempuan selama berada dalam situasi konflik hingga pada situasi pasca konflik (UNSCR 1325, 2000).

Pilar ketiga berkaitan dengan *prevention*. Pilar ketiga ini memiliki tujuan pencegahan terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dengan memberikan hukuman dan persekusi pada pihak yang seharusnya bertanggung jawab akan aksi kekerasan. Selain itu pilar ketiga ini juga bertujuan memperkuat hak perempuan secara hukum, serta mendukung upaya perempuan dalam melakukan inisiasi terhadap perdamaian hingga resolusi konflik (UNSCR 1325, 2000).

Pilar keempat berkaitan dengan *Relief and Recovery*. Pilar ini berkaitan dengan upaya yang dilakukan dalam memberikan pertolongan dan membantu dalam pemulihan konflik. Salah satunya membantu dalam proses pemulihan situasi menggunakan kacamata gender salah satunya dengan menyesuaikan konsep kemanusiaan berbasis gender dari *camp-camp* pengungsian sekaligus mempertimbangkan kebutuhan perempuan dalam situasi pasca konflik. Hal ini juga termasuk kebutuhan perempuan saat berada di *camp* pengungsian (UNIFEM, 2000).

## **2.2 National Action Plan (NAP)**

Sebagai sebuah dokumen yang berisikan komitmen global dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam perdamaian. Maka UNSCR 1325 membutuhkan pengadopsian isi dan tujuan dari resolusi ini ke tingkat domestik negara sehingga apa yang menjadi tujuan dari resolusi ini dapat dengan cepat tercapai. Dengan mendorong aktor-aktor dalam hubungan internasional mengimplementasikan hasil resolusi ini. Aktor yang dilibatkan dalam implementasi ini diantaranya adalah aktor negara, organisasi internasional serta

organisasi non-pemerintahan yang terkait dengan pelaksanaan resolusi (Barrow, 2016).

*National Action Plan* atau yang kerap disingkat dengan NAP merupakan dokumen pengimplementasian UNSCR 1325 ke tingkat domestik negara. Dewan Keamanan PBB mendorong negara-negara agar mengadopsi resolusi ini untuk diterapkan pada tingkat nasional. Pada September 2021, bertepatan dengan 21 tahun semenjak hadirnya UNSCR 1325 terdapat total 98 negara yang telah mendopsi UNSCR 1325 kedalam NAP-nya. NAP ini merupakan dokumen yang berisikan informasi mengenai komitmen nyata suatu pemerintahan dalam melembagakan serta mengangkat isu pengarusutamaan gender ke dalam agenda perdamaian dan keamanan nasional negara. Dalam penyusunan NAP ini beberapa negara juga telah mengembangkan NAP negaranya masing-masing dengan menyusun versi terbaru dari NAP. Agar isu mengenai perempuan dan perdamaian ini dapat dibahas dengan lebih konkret. Fokus dari NAP masing-masing negara juga biasanya berbeda, hal ini dikarenakan perbedaan tujuan dan tantangan masing-masing negara dalam pelaksanaan agenda *Women, Peace and Security* di tingkat domestik (UN Women, 2021).

Korea Selatan merupakan salah satu negara yang tidak tertinggal dalam mengimplementasikan nilai-nilai UNSCR 1325 kedalam hukum domestiknya. Korea Selatan mengadopsi NAP pertama pada tahun 2014-2017. NAP kedua pada tahun 2018-2010 dan NAP ketiga pada tahun 2021. Dokumen UNSCR 1325 ini berguna bagi Korea Selatan sebagai bentuk upaya kebijakan pemerintah dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dalam konflik, melindungi kaum

perempuan serta meningkatkan partisipasi perempuan seperti dalam bidang pertahanan nasional, perdamaian diplomasi serta upaya reunifikasi dengan Korea Utara (Lee, 2000).

Korea Selatan dalam mengimplementasikan nilai-nilai UNSCR 1325 dengan tujuan meningkatkan partisipasi perempuan terutama dalam bidang perdamaian telah memulai perumusan aksi nasional semenjak tahun 2012 bertepatan dengan pengadopsian UNSCR 1325 oleh Majelis Umum. Korea Selatan kemudian mulai merilis NAP pertamanya pada tahun 2014 setelah pertimbangan dan diskusi yang cukup panjang bersama jajaran pemerintah serta jaringan masyarakat sipil pada Mei 2014. Dalam NAP tahun 2014 ini melibatkan 8 Kementerian yang bersama-sama mengembangkan 74 Strategis, dan mengimplementasikan nilai-nilai utama pada empat pilar UNSCR 1325. Pada masa 2014 ini merupakan masa-masa awal pengadopsian nilai-nilai NAP di Korea Selatan. Pada masa ini belum terlihat adanya komitmen spesifik yang disebutkan dalam dokumen yang menegaskan upaya Korea Selatan dalam meningkatkan partisipasi perempuan terutama dalam bidang perdamaian (Jung & Tsujisaka, 2019).

Pada tahap kedua pengadopsian UNSCR 1325 kedalam domestik negaranya, Korea Selatan kembali menyusun NAP ke-2 untuk periode tahun 2018-2020. Dalam NAP versi kedua ini, Korea Selatan mencoba untuk lebih melembagakan agenda *Women, Peace and Security* dengan memperkuat landasan hukumnya dengan melakukan revisi pada UU Pokok Kesetaraan Gender. Pada 2nd NAP ini Korea Selatan melibatkan 9 Kementerian yang kemudian akan

mengembangkan 83 strategi pengimplementasian serta menambahkan satu pilar dari yang sebelumnya terdiri atas empat pilar mengalami penambahan menjadi lima pilar. Pilar kelima berkaitan dengan Implementasi dan Pemantauan (Lee, 2000).

Dalam agenda NAP ke-3 yang dirumuskan tahun 2021-2024 merupakan tahap ketiga dalam perkembangan pengimplementasian UNSCR 1325 kedalam hukum domestik Korea Selatan. NAP versi ke-tiga ini bertujuan memperkuat pengimplemmtasian nilai-nilai resolusi kedalam hukum domestik negara dengan lebih melokalisasikan agenda *Women, Peace and Security* tersebut agar lebih relevan dengan konteks negara serta permasalahan Korea Selatan terutama dalam isu berkaitan dengan *Women, Peace and Security* khususnya di Semenanjung Korea. Pada versi NAP ketiga ini dilakukan restrukturisasi agar strategi yang dijalankan lebih terfokuskan. Dari yang semula pada 2nd NAP berisikan 83 strategi menjadi 50 strategi pada 3rd NAP dengan menggandeng 10 kementerian dai yang awalnya melibatkan 9 kementerian. Dalam restrukturisasi strategi ini juga menambahkan beberapa strategi baru guna memperluas peranan agenda WPS bagi perempuan khususnya di Semenanjung Korea. Salah satunya dengan menambahkan strategi pengembalian kehormatan bagi perempuan Korea Selatan yang menjadi “wanita penghibur” atau *comfort women* pada masa pendudukan Jepang dengan memberikan strategi khusus berupa aksi memberikan bantuan dalam kegiatan diplomasi perempuan, perdamaian dan keamanan dengan Korea Utara (Ministry of Foreign Affairs, 2021).

## **2.3 Permasalahan Perempuan, Perdamaian dan Keamanan di Korea Selatan**

### **2.3.1 Permasalahan Reunifikasi dengan Korea Utara**

Setelah berakhirnya perang dingin dan terpecahnya Korea menjadi dua kepemimpinan. Situasi di semenanjung Korea cukup sering diliputi oleh ketegangan antar kedua negara. Sebagai respon akan hal ini, dalam politik luar negerinya, Korea Selatan memiliki komitmen yang cukup kuat dalam melakukan pendekatan dengan Korea Utara melalui jalur damai. Demi meningkatkan kestabilan di kawasan semenanjung korea. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh berbagai presiden dengan silih bergantinya kepemimpinan. Namun, perjanjian damai secara resmi belum muncul sehingga kedua negara masih berada dalam situasi gencatan senjata tanpa adanya perdamaian yang inklusif (Chang et al., 2018).

Dalam upaya reunifikasi oleh kedua negara pada dasarnya masih didominasi oleh aktor laki-laki. Hal ini menyebabkan partisipasi perempuan dalam upaya reunifikasi ini menjadi belum signifikan. Partisipasi perempuan dalam pembicaraan damai terutama dalam dialog antar bangsa dengan Korea Utara masih sangat rendah dan terbatas. Hal ini dikarenakan masih adanya anggapan bahwa penggunaan *perspective gender* dalam perdamaian tidak akan menghasilkan hasil yang signifikan. Keterbatasan kesempatan yang diberikan selama ini membuat perempuan belum dapat berpartisipasi secara maksimal dalam upaya reunifikasi. Hal ini dapat terlihat dari beberapa pembicaraan damai yang pernah terjadi di antara Korea Utara dan Korea Selatan. Dalam dialog

tersebut partisipasi perempuan masih belum menyentuh angka yang diharapkan (Cho, 1998).

Salah satu hal yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi perempuan disebabkan oleh ajaran Konfusianisme yang telah mengakar sebagai budaya leluhur di Korea Selatan. Konfusianisme ini pada dasarnya memberikan pengaruh pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Korea Selatan diantaranya dalam bidang Pendidikan, Moral, Ritual Kepercayaan bahkan dalam Filosofi hidup bermasyarakat (Asruchin, 2018).

Perbedaan posisi antara laki-laki dengan kaum perempuan dalam ajaran konfusianisme ini dianggap sebagai salah satu dasar tingginya dominasi kaum laki-laki terhadap kaum perempuan di Korea Selatan. Hal ini dikarenakan dalam ajaran Konfusianisme terdapat sebuah falsafah yang menyebutkan *Pria Tinggi, dan Perempuan Rendah* (Lee, 2008). Dalam ajaran Konfusianisme perempuan dipandang memiliki kedudukan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Kondisi ini menyebabkan peranan perempuan menjadi terbatas sehingga hak-hak dan kekuasaan yang diperoleh oleh kaum perempuan juga ikut terbatas. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan adanya subordinasi terhadap kaum perempuan. sebagai akibat dari adanya masalah tersebut, maka peranan perempuan yang terbatas ini kemudian menyebar ke berbagai lini kehidupan di Korea Selatan tidak terkecuali dalam bidang ekonomi, sosial, politik maupun bidang perdamaian.

### 2.3.1 Korban *comfort women* Di Korea Selatan

*Comfort women* atau *Jugun Ianfu* merupakan sebuah sistem yang digunakan Jepang. Sistem ini sebagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan seksual tentara Jepang dan dijadikan sebagai “hiburan” bagi tentara Jepang di masa peperangan . Bahkan Jepang pada masa itu, melalui pihak militer Jepang mendirikan *Comfort Station* yang menampung para *comfort women* yang dipekerjakan oleh pihak militer Jepang di beberapa wilayah kekuasaannya seperti Taiwan, Indonesia, Borneo, Filipina dan negara lainnya (Arawa,2013). Peningkatan permintaan pada wanita ini membuat pemerintah dan pasukan militer Jepang melakukan perekrutan dengan memberi iming-iming pekerjaan pada perempuan dengan tingkat ekonomi rendah, dan tidak jarang menjanjikan pekerjaan sebagai pegawai pabrik.

Perempuan yang menjadi Korban dari kejahatan perang Jepang ini mengalami kehidupan yang sangat sulit. Para perempuan yang direkrut untuk menjadi *comfort women* ini akan diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Perempuan ini akan dipaksa untuk memberikan pelayanan seks kepada tentara Jepang bahkan tiap harinya mereka dipaksa untuk melayani 30-40 tentara Jepang. Perempuan ini hanya ditempatkan didalam ruangan kecil tanpa adanya fasilitas penunjang kehidupan yang layak. Tidak jarang dari mereka akan ditempatkan pada ruangan dibekas bangunan terbengkalai (Chun & Choi, 2018).

Mayoritas dari perempuan yang direkrut untuk menjadi *comfort women* ini adalah perempuan yang berasal dari Korea. Hal ini mengingat pada tahun 1910 Korea yang pada saat itu masih belum terpecah menjadi utara dan selatan

merupakan wilayah dari pendudukan Jepang. Semenjak pendudukan inilah maka Jepang mulai mengontrol semua kehidupan rakyat Korea. Pada masa pendudukan ini Jepang menerapkan Kebijakan *Women's Labour Service* atau yang dalam bahasa Korea dikenal dengan *Yeoja Chong Shidae*, pada kebijakan ini rakyat Korea diwajibkan untuk mengabdikan kepada Jepang salah satunya melalui partisipasi sebagai *comfort women* (Cohen et al., 2013).

Berdasarkan data, sekitar 80% hingga 90% dari perempuan *comfort women* yang ada di Asia merupakan perempuan yang berasal dari Korea. Hal ini dipicu oleh pandangan Jepang yang menganggap bahwa perempuan Korea merupakan perempuan yang masih satu etnis dengan mereka. Ajaran Konfusianisme yang sama-sama dianut oleh masyarakat Korea dan Jepang membuat perempuan Korea akan menjaga kesucian dirinya sehingga hal ini tidak akan terlalu menurunkan superioritas dari tentara Jepang sendiri.

Pada tahun 1945 dengan kekalahan Jepang terhadap sekutu menjadi momentum pembebasan bagi korban *comfort women*. Jepang yang mengalami kekalahan perang mulai diadili sebagai penjahat perang. Hal ini dikarenakan praktek pendudukannya yang sangat keji. Namun dalam pengadilan ini isu *comfort women* masih belum mendapat perhatian mengingat banyaknya pelaku militer Jepang yang terlibat langsung dalam kejahatan *comfort women* tidak diadili secara hukum sehingga permasalahan ini kemudian menjadi diabaikan begitu saja.

Korea Selatan sebagai negara dengan korban terbanyak sangat mendesak Jepang memberikan pertanggung jawaban terhadap masyarakatnya yang menjadi

korban dari kekejaman *comfort women* (Hayashi, 2008). Namun Jepang secara tidak langsung justru menolak untuk mengakui perbuatannya terkait *comfort women* dan menolak memberikan tanggung jawab dan melakukan investigasi terkait permasalahan ini. Hal ini dikarenakan dapat mempengaruhi nama baik Jepang karena mendanai tindakan kejahatan seksual (Soh, 2000). Belum adanya penyelesaian akhir dari pihak Jepang yang sesuai dengan keinginan Korea Selatan membuat Korea Selatan harus menaruh perhatian lebih dalam upaya mereka memenuhi hak-hak para perempuan yang menjadi korban dari tindakan Jepang ini.

Pada data yang dikeluarkan oleh Ministry of Gender Equality and Family (2021), hingga tahun 2021 tercatat masih tersisa sebanyak 12 korban dari *comfort woman* yang masih memperjuangkan haknya. Kepentingan korban ini dianggap penting oleh pemerintah Korea Selatan dikarenakan berkaitan dengan kehormatan negara. Pemerintah Korea Selatan menganggap bahwa pengalaman para korban merupakan bentuk paling kejam dari penjajahan Jepang di Korea. Tidak adanya bantuan dan pemulihan seperti kehendak korban menjadikan korban hanya dianggap sebagai sekedar bagian dari sejarah. Masyarakat Korea Selatan telah berjuang keras dalam menerima beban terkait permasalahan tersebut. Hal ini dikarenakan kenyataan pahit yang menghantui masyarakatnya. Kenyataan tersebut adalah bahwa ribuan nenek moyang mereka dipukuli, disiksa, dan dilecehkan sehingga banyak dari mereka yang menderita penyakit, direndahkan bahkan tidak kuat untuk bertahan hidup sehingga memilih untuk bunuh diri. Perasaan ini kemudian menjadi salah satu permasalahan yang mempengaruhi hubungan antara Korea Selatan dengan Jepang dan masih menjadi isu sensitif hingga saat ini

(Dutta, 2022). Berbagai perjanjian telah ditempuh oleh kedua negara, namun dari sejumlah perjanjian tersebut belum terdapat perjanjian yang mencerminkan keinginan dari para korban. Dalam penyusunan perjanjian tersebut juga dilakukan tanpa mendengarkan tuntutan dari para korban sehingga perjanjian tersebut jauh dari tuntutan korban (Hun, 2015).

Keterkaitan kedua isu ini dengan UNSCR 1325 adalah bahwa kedua permasalahan ini merupakan permasalahan konflik yang pada dasarnya juga memberikan dampak yang cukup signifikan bagi para perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam situasi konflik. Perempuan Korea Selatan mengalami penderitaan pada masa era perang dunia dua. Mereka dijadikan sebagai budak seks oleh pasukan Jepang. Meskipun perjanjian dengan Jepang terkait dengan permasalahan *comfort women* pernah terjadi pada tahun 2015 silam. Namun justru perjanjian damai tersebut ditentang oleh para korban karena menurut mereka Jepang tidak tulus dalam melakukan permintaan maaf . Selain itu dalam perundingan dengan Jepang tersebut tidak melibatkan korban. Ketidakterlibatan ini menyebabkan keputusan yang diambil tidak berdasarkan pada perspektif dan kebutuhan korban. Berkat dari protes masyarakat inilah maka *comfort women Agreement* tersebut harus dibatalkan.

Penderitaan itu tidak hanya berakhir dengan kekalahan Jepang pada tahun 1945 sehingga Korea bisa meraih kemerdekaannya tahun 1945. Lebih lanjut lagi konflik kembali terjadi, dimana pada kali ini konflik terjadi diantara Kedua Korea. Dalam pecahnya perang saudara ini perempuan juga menjadi korban mayoritas

dari kejadian ini. Para perempuan yang telah menderita akibat dari pendudukan jepang harus kembali merasakan pahitnya konflik pasca terpecahnya kedua Korea.

Keterlibatan perempuan dalam agenda perdamaian pada dasarnya akan menguntungkan karena berbagai alasan. Pertama, para kaum perempuan dipercaya dapat membantu menjembatani kepentingan dari kelompok-kelompok ataupun dari pihak-pihak yang terpecah dalam suatu wilayah konflik. Kaum perempuan dapat membantu proses mobilisasi suara dari berbagai kelompok demi tujuan percepatan tercapainya tujuan bersama. Para kaum perempuan biasanya memiliki sebuah jaringan informal yang tidak jarang juga melintasi berbagai perbedaan etnis, budaya, maupun agama demi mendorong penyelesaian konflik. Hal ini telah berhasil dilakukan oleh kelompok perempuan Colombia dalam melakukan mobilisasi dan membantu mengorganisir berbagai kelompok guna melakukan protes terhadap meningkatnya situasi militerisasi di masyarakat ketika terjadinya pelanggaran perjanjian damai oleh pihak pemberontak (Gomez, 2021).

Alasan kedua perlunya pelibatan perempuan dalam sebuah upaya perdamaian adalah berkaitan dengan kemampuan akses pihak perempuan yang cenderung memiliki akses yang lebih besar dibandingkan oleh laki-laki. Mereka memiliki akses kepada masyarakat secara horizontal dan sebaliknya juga dapat memiliki akses pada pemangku kepentingan secara vertikal. Hal itu dikarenakan posisi perempuan yang secara umum tidak dianggap mengancam dalam kekuasaan politik dimana suara mereka sering dikecualikan. Hal ini membuat perempuan menjadi memiliki akses untuk membujuk para pemimpin dari pihak yang bertikai untuk hadir ke meja negosiasi karena ajakan mereka ini tidak akan

dianggap mengancam. Hal ini telah berhasil dilakukan oleh perempuan di Liberia, dimana kaum perempuan Liberia mampu membawa perwakilan dari kelompok pemberontak ke meja perundingan dan bertemu dengan presiden (Kim, 2019).